



Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penetapan Kebijakan sebagai Wujud Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango

Sofyan Alhadar^{1✉}, Lisda Van Gobel², Siti Chairunnisa Igrisa³

Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial, Universitas Bina Taruna, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : sopyanalhadar12@gmail.com¹, lisdavangobel69@gmail.com², ichairigrisa16@gmail.com³

Abstrak

Keterbatasan kemampuan aparatur desa dalam mengelola kebijakan dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Desa Biluango yang belum memadai, merupakan symbol bahwa perlu dilakukan peningkatan kemampuan. Hal tersebut mengingat pemerintahan desa memiliki peran yang lebih banyak dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Desa adalah kesatuan wilayah yang dibentuk secara sah sebagai wujud perpanjangan tangan pemerintah daerah, yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengurus segala urusan yang berkaitan dengan desa yang memperhatikan lingkungan dan adat istiadat yang berlaku. Adapaun metode yang digunakan berupa sosialisasi Pentingnya kewajiban pemerintah Desa Biluango dalam menjalankan fungsi sebagai pemberi layanan kepada masyarakat baik dalam segi pelayanan Administrasi Publik, Pendidikan dan tata kelola Desa. Sehingga aparatur desa harus bekerja sesuai tupoksinya masing-masing dan memiliki keahlian dalam bidang yang digelutinya. Secara rasional, dalam menjalankan sistem pemerintahan, desa harus memperhatikan keseimbangan antara kewajiban dan tuntutan dari masyarakat sehingga, dalam menghadapi tuntutan tersebut pemerintah desa harus bisa membekali aparaturnya dengan kemampuan pelayanan yang multi arah bukan pelayanan satu arah. Adapaun hasil dan kesimpulan kurangnya kemampuan aparatur desa bisa dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan (*Skill*) agar dapat memberikan pelayanan yang prima terhadap masyarakat di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango.

Kata kunci: tata kelola desa, kemampuan aparatur, Desa Biluango

Abstract

The limited ability of the village apparatus in managing policies in an effort to improve the welfare of the community in the village of Biuango which is not yet adequate, is a symbol that it is necessary to increase capacity. This is because the village government has more roles in providing services to the community. The village is a territorial unit that is legally formed as an extension of the local government, which has the authority to supervise and manage all affairs related to the village that pay attention to the environment and applicable customs. The method used is in the form of socializing the importance of the obligations of the Biluango Village government in carrying out its function as a service provider to the community both in terms of public administration services, education and village governance. So that the village apparatus must work according to their respective tupoksi and have expertise in the field they are involved in. service capabilities, multi-directional not one-way. As for the results and conclusions, the lack of capacity in village apartur can be done by increasing skills in order to provide excellent service to the community in Biluango Village, Bone Bolango Regency.

Keywords: village governance, apparatus ability, Biluango village

Copyright (c) 2022 Sofyan Alhadar, Lisda Van Gobel, Siti Chairunnisa Igrisa

✉ Corresponding author

Address : Universitas Bina Taruna

Email : sopyanalhadar12@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.555>

ISSN 2721-9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Adanya keterbatasan sumber daya manusia khususnya aparatur di desa biluango kabupaten bonebolango, merupakan tantangan permasalahan yang perlu diselesaikan. Terlebih kemampuan (*Skill*) aparatur desa yang masih terbatas dalam memilah kebijakan yang terukur atau tidak terukur adalah faktor utama yang menyebabkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih sangat mini. (Bachtiar, 2019) mengemukakan bahwa, dalam urusan sistem pemerintahan pusat, daerah hingga tataran yang paling kecil desa, aparatur yang memiliki kewenangan dalam menjalankan sistem pemerintahan, harus memiliki kemampuan (*Skill*). Adapun maksud dan tujuannya tidak lain adalah, untuk menciptakan sistem pemerintahan desa yang *akuntabel* dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Adapun tujuan dari peningkatan kemampuan aparat desa (Aminah & Hari Prasetyo Sutanto, 2018) memberikan penekanan bahwa, kapasitas kemampuan aparatur desa yang lebih dapat menentukan keberhasilan pembangunan dan tata kelola desa.

Peranan aparatur desa dalam menentukan keberhasilan program yang digagas oleh pemerintah daerah, merupakan wujud sinkronisasi atas dasar amanah Undang-undang No Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang sistem pemerintahan Desa yang secara tertulis memberikan kewenangan kepada desa untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan desa yang memperhatikan unsur lingkungan dan adat istiadatnya.

Oleh karena itu, dalam menjalankan amanah undang-undang tersebut, desa memiliki kapasitas

untuk meningkatkan kemampuan pelayanan melalui aparatur desa yang notabene selalu berhadapan dengan masyarakat untuk memberi pelayanan. Tuntutan dalam memberikan pelayanan diatur lebih spesifik dalam pasal 19 Undang-undang No.6 Tahun 2014 yang memuat empat point diantaranya; (1) Wewenang yang berasal dari hak asal usul; (2) Wewenang dalam tataran desa; (3) Wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah atau kabupaten/kota dan yang terakhir; (4) Kewenangan yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kemampuan adalah sebuah usaha yang harus dilandasi dengan kreatifitas dalam mengelola permasalahan. Pekerjaan yang didasari dengan kreativitas akan mendorong terciptanya kinerja yang baik (Alhadar, 2020).

Berkaitan dengan hak otonom desa sesuai dengan penjabaran undang-undang tersebut (Supriadi, 2015) memberikan pandangan bahwa, hak otonom yang diberikan oleh pemerintah daerah, telah membuka ruang untuk aparatur desa dalam mengoptimalkan kreativitas mereka dalam mengelola desa. Dalam konteks pelayanan tata Kelola desa yang baik, peranan aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah tentu dapat menunjang keberhasilan program-program desa baik program jangka pendek, menengah dan jangka Panjang.

Peningkatan kemampuan aparatur desa merupakan Langkah yang paling efektif dalam menjalankan sistem pemerintahan desa. Hal tersebut mengingat masih banyak desa yang belum memiliki kualitas sumber daya manusia baik dari kualitas SDM aparatur desa yang memadai, sehingga tidak sedikit juga dampak buruk yang

ditimbulkan. Untuk itu dalam mencapai kata “sejahtera” dalam upaya pelaksanaan program desa harus juga di imbangi dengan konsep pemberdayaan.

Dalam konsep pemberdayaan setidaknya ada empat prinsip yang harus dilakukan oleh aparatur desa yaitu, prinsip kesetaraan dalam pelayanan, partisipasi yang terarah, keswadayaan membangun pola kemitraan adanya kemandirian dimana mampu memngembangkan kreatifitas dengan adanya dorongan secara internal, dan yang terakhir berkelanjutan dalam melaksanakan program (M. Wantu, Djaafar, & Sahi, 2020).

Oleh karena itu, dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan aparatur di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango, maka tujuan utama dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah menciptakan kondisi aparatur desa yang memiliki keahlian dalam bidangnya.

METODE

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi langsung kepada aparatur di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango berkolaborasi bersama Mahasiswa dan Dosen Universitas Bina Taruna, dengan melakukan pemetaan masalah serta identifikasi sejauh mana kemampuan aparatur desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, baik dari segi pelayanan tata kelola desa, pelayanan administrasi, hingga pengembangan kreativitas aparatur desa dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi pada masyarakat pesisir. Untuk itu pendekatan yang dilakukan interaksi dialog secara langsung dengan

aparatur di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango.

Untuk proses pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan edukasi kepada aparatur desa dan masyarakat setempat. hal tersebut merupakan rangkaian kegiatan untuk mendapatkan informasi yang secara akurat guna menunjang informasi dalam proses pelaksanaanya, pendekatan yang dilakukan adalah, dengan memberikan edukasi terkait tata cara pelayanan aparatur desa baik dalam pelayanan administrasi, tata Kelola desa hingga proses perencanaan program jangka pendek, menengah hingga jangka panjang.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, sebelumnya aparatur desa di Desa Biluango masih memiliki keterbatasan terutama dalam menjalankan fungsi tata kelola desa. Hal tersebut terlihat dari kurangnya partisipasi apartur desa dalam memberikan edukasi terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di wilayah pesisir. Hal ini tidak lain karena, kurangnya kesadaran aparatur desa dan minimnya keterampilan sehingga, perlu diadakan edukasi terkait tata kelola desa yang baik.



Gambar 1. Sosialisasi

Dalam pelaksanaan sistem pemerintahan desa, akan dapat terlaksana secara optimal, apabila didukung oleh aparatur desa yang menjalankan

tupoksi tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang lebih mengarah pada cara penyelesaian permasalahan desa (I Made Sulandra & I Nyoman Mudarya, 2018).

Berdasarkan pemaparan permasalahan diatas, kegiatan pengabdian ini dilakukan bersama mahasiswa Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial Universitas Bina Taruna dan pemerintah Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango.

Adapaun tahapan kegiatan yang dilakukan:

1. Memberikan pengetahuan kepada aparat Desa Biluango terkait pelayanan administrasi dan tata kelola desa yang baik.
2. Memberi pemahaman terkait tugas dan fungsi aparat desa dalam memanfaatkan potensi desa.
3. Memberi edukasi kepada aparat desa dan masyarakat dalam mengelola *problem solving*.
4. Melatih kreativitas dan kemampuan aparat desa.

Untuk menunjang keberhasilan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka fungsi pelatihan untuk meningkatkan kemampuan sangatlah diperlukan. Dalam hal ini Moekjjat berpendapat bahwa, fungsi pelatihan adalah untuk meningkatkan kemampuan personal sehingga dalam melaksanakan suatu pekerjaan mudah diselesaikan (Manalu, Thamrin Nasution, & Nasution, 2019).

Dalam melaksanakan hasil sosialisasi ini adalah, lebih merujuk pada peningkatan kemampuan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Desa Biluango

sebagai wujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.



Gambar 2. Edukasi

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini, lebih mengarah pada sesi dialog interaktif antara narasumber dan aparat desa yang menjadi target sasaran pelaksanaan kegiatan pengabdian yang diselenggarakan dengan mahasiswa.

Untuk pelaksanaan kegiatan ini dilakukan pada tanggal 12 Desember 2021 yang dibantu oleh mahasiswa Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial Universitas Bina Taruna. Adapun narasumber yang dihadirkan adalah narasumber yang memiliki kompetensi sesuai permasalahan yang diangkat. Selain itu juga, pelaksanaan kegiatan ini dibantu oleh pemerintah Desa Biluango dan organisasi Karang Taruna dan PKK.

SIMPULAN

Dalam pelaksanaan kegiatan ini, dapat ditarik benang merah bahwa, “Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa terhadap Pelayanan Publik di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango” ditemukan beberapa hal yang menjadi kendala aparat desa yang masih minim akan kemampuan terhadap pelayanan publik. Diantaranya kurangnya kesadaran aparat desa dalam mengembangkan kemampuan *problem solving*. Sehingga melalui kegiatan pengabdian ini, point yang diharapkan adalah edukasi terkait peningkatan kemampuan aparat desa dapat

- 175 *Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penetapan Kebijakan sebagai Wujud Upaya Meningkatkan Kesejahteraan di Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango - Sofyan Alhadar, Lisda Van Gobel, Siti Chairunnisa Igrisa*
DOI: <https://doi.org/10.31004/abdidas.v3i1.555>

diaplikasikan dalam sistem pemerintahan desa. Mengingat bahwa pemerintahan desa merupakan pioner yang paling utama dalam hal pengelolaan tata kelola desa yang sangat menentukan maju atau tidaknya Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, penulis mengucapkan terimakasih atas *support* dan dukungan dari berbagai pihak yang telah bersedia untuk memfasilitasi kegiatan ini. Khususnya kepada pemerintah Desa Biluango Kabupaten Bone Bolango yang sangat antusias menyukkseskan kegiatan bersama mahasiswa Fakultas Administrasi dan Ilmu Sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Wantu, S., Djaafar, L., & Sahi, Y. (2020). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Dasar Di Desa Kaliyoso Kecamatan Dungalio Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Abdidas*, 2, 407 - 410.
- Alhadar, S. (2020). Pengaruh Komunikasi Camat Terhadap Peningkatan Kinerja Aparat Di Kantor Camat Kabupaten Parigi Moutong. *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 7, 29-37.
- Aminah, S., & Hari Prasetyo Sutanto. (2018). Analisis Tingkat Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Bogor. *Matra Pembaruan*, 2, 149-160.
- Bachtiar, B. (2019). Upaya Peningkatan Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi Pemerintah Di Desa. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 04, 95-102.
- I Made Sulandra, & I Nyoman Mudarya. (2018). Kemampuan Aparat Desa Dalam Pelaksanaan Tugas Administrasi

Pemerintahan Desa. *Locus Majalah Ilmiah Fisip*, 9, 28-38.

Manalu, M., Thamrin Nasution, H., & Nasution, I. (2019). Pengembangan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Desa Aek Korsik. *Perspektif*, 7, 55-59.

Supriadi, E. (2015). Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ius: Kajian Hukum Dan Keadilan*, 3, 330-346.